

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
("RAPAT")**

**PT Toba Pulp Lestari Tbk**

**Hari Jumat**

**Tanggal 30 Juli 2021**

1. **Pimpinan Rapat:** Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia;
3. Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana tersebut dalam "Panggilan" adalah yang berhak memberikan suara dan/atau mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat;
4. **Mekanisme Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat:** dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham hadir sendiri dalam Rapat:
    - i. Secara elektronik:  
Pemegang Saham mengikuti Rapat melalui webinar yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Selama pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham tunduk pada setiap kebijakan Perseroan terkait persyaratan keikutsertaan Rapat dalam webinar, oleh karena itu Perseroan berhak melakukan penilaian dan penentuan Pemegang Saham yang dapat melanjutkan keikutsertaan Rapat melalui webinar;
    - ii. Secara non-elektronik:  
Pemegang Saham hadir secara fisik;
  - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa sebagai berikut:
    - i. Secara elektronik (e-Proxy):  
Memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan maupun penerima kuasa lainnya, selanjutnya menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
    - ii. Secara non-elektronik:
      - 1) Melalui Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi, yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
      - 2) Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2021, dengan melampirkan fotokopi KTP dan/atau Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Terbaru;

5. **Protokol Kesehatan:** Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, akan diberlakukan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
  - a. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham dan/atau kuasanya wajib menunjukkan asli hasil negatif atas tes usap tenggorokan (*PCR/Swab Test*) paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya. Apabila Pemegang Saham dan/atau kuasanya tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas tes usap tenggorokan (*PCR/swab test*) tersebut, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
  - b. Menggunakan masker medis/bedah selama berada di ruang Rapat;
  - c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sedang sakit tanpa gejala atau menunjukkan gejala-gejala seperti namun tidak terbatas pada batuk, flu, demam, dan lain-lain, tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
  - d. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh dan saturasi oksigen untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C) dan saturasi oksigen tidak di bawah 94%;
  - e. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
  - f. Perseroan akan melakukan penilaian dan penentuan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat;
  - g. Menjaga jarak (*physical distancing*) selama berada di ruang Rapat, baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya Rapat, dan segera meninggalkan lokasi Rapat setelah berakhirnya Rapat;
  - h. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
  - i. Memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
  - j. Demi alasan kesehatan dan keselamatan semua pihak, Perseroan berhak melarang Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham dan/atau kuasanya tidak memenuhi Protokol Kesehatan tersebut.
6. Setiap 1 (satu) saham mewakili 1 (satu) hak suara;
7. Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1 (satu) saham memberikan suara hanya 1 (satu) kali yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
8. Jika dipandang perlu, Pimpinan Rapat dapat membuka Sesi Tanya Jawab sebelum pemungutan suara dilakukan;
9. **Tata Cara Sesi Tanya Jawab:**
  - a. Sesi Tanya Jawab dilaksanakan dalam 1 (satu) sesi;
  - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan hanya menyangkut hal yang dibicarakan dalam acara Rapat, selain dari itu, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak akan ditanggapi guna kelancaran pelaksanaan Rapat;
  - c. Prosedur Tanya Jawab:  
Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat dengan menggunakan Formulir Pertanyaan dan mengirimkannya melalui email: [Hendry\\_yap@tobapulp.com](mailto:Hendry_yap@tobapulp.com) selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat atau tanggal 27 Juli 2021. Pada saat Rapat, Perseroan akan menanggapi pertanyaan dan pendapat yang relevan dengan agenda yang masuk dan diterima sebelum tanggal tersebut;

- d. Formulir Pertanyaan dapat diunduh pada situs web Perseroan;
- e. Pimpinan Rapat dapat menjawab langsung setiap pertanyaan atau diarahkan untuk dijawab oleh Komisaris lain dan/atau Anggota Direksi dan/atau Lembaga Penunjang, seperti : Notaris, Auditor dan Konsultan Hukum.

**10. Tata Cara Pemungutan Suara:**

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir;
  - b. Prosedur Pemungutan Suara:
    - i. Secara elektronik:  
Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya dan menentukan pilihannya melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>;
    - ii. Secara non-elektronik:  
Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pemungutan Suara yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan melengkapi nama, jumlah saham, dan pilihannya;
  - c. Notaris melakukan perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara;
  - d. Pimpinan Rapat menetapkan agenda acara disetujui atau tidak disetujui sesuai hasil perhitungan suara;
  - e. Setiap keputusan yang telah diambil berlaku sah dan mengikat;
11. Selama berlangsungnya Rapat, Peserta Rapat diminta agar menonaktifkan HP atau memposisikannya ke *silent mode* sewaktu berada di ruang Rapat;
12. Segala materi/bahan terkait pelaksanaan Rapat seperti Laporan Tahunan, Formulir Surat Kuasa, Formulir Pertanyaan, Formulir Pemungutan Suara, Formulir Deklarasi Kesehatan dan sebagainya, tidak dibagikan lagi karena dapat dilihat dan diunduh melalui situs web Perseroan, dan demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang menghadiri Rapat;
13. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan Rapat;
14. Peraturan dan Tata Tertib Rapat dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan, oleh karenanya tidak disediakan dan dibacakan lagi pada saat Rapat;
15. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata tertib pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini baik mengenai penanganan dan pengendalian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 maupun hal-hal lainnya.